

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber utama anggaran dan belanja negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaaan pembangunan Nasional melalui sektor Pajak dapat dimaksimalkan penggunaanya untuk kepentingan bersama.

Peran yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar Pajak sangat diharapkan dalam membayar untuk meningkatkan semua sektor pembangunan karena pada hakekatnya Pajak yang di bayarkan masyarakat ke kas negara akan di kembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu di tingkatkan sehingga kemandirian daerah dapat terwujudkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 3, menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokkan atas :


### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### 2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

### 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup penting adalah penerimaan Pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang (pribadi) atau badan, kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Besarnya kontribusi PAD terhadap total APBD dapat dijadikan ukuran maupun gambaran sejauhmana kemampuan daerah dalam rangka memanfaatkan otonomi daerah yang diberikan, untuk perlu menggali sumber-sumber penerimaan yang sudah ada terutama Pajak. Pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi daerah. Hal ini sudah terbukti dalam sejarah pemerintahan Indonesia, semenjak Indonesia merdeka berbagai Undang-undang tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah telah menempatkan Pajak dan retribusi daerah sumber pendapatan daerah yang potensial.

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya penyediaan pembiayaan dari sumber lain dilakukan dengan

peningkatan kinerja pemungutannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku, diserahkan untuk menjadi hak pemerintah daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari berbagai sumber Pajak daerah, Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah merupakan sumber penerimaan yang memberikan dampak yang cukup besar bagi BAPENDA Kota Padang karena Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah merupakan sumber penerimaan yang cukup potensial bagi daerah umumnya BAPENDA Kota Padang. Sehingga penggunaan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah memiliki prospek yang cemerlang untuk masa yang akan datang dan juga dapat meningkatkan pendapatan BAPENDA Kota Padang melalui Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah, dan menyajikan dalam bentuk laporan kegiatan magang dengan judul **“Perbandingan Sistem Pemungutan dan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan sistem pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah pada kantor Bapenda kota Padang ?
2. Bagaimana perbandingan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah pada kantor Bapenda kota Padang ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui perbandingan sistem pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah pada kantor Bapenda kota Padang.
2. Untuk mengetahui perbandingan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah pada kantor Bapenda kota Padang.

### **1.4. Manfaat Magang**

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Manfaat bagi universitas adalah :
  - a. Menciptakan SDM dengan keahlian professional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
  - b. Membina dan meningkatkan hubungan antar dunia pendidikan atau perguruan tinggi dengan dunia kerja.
  - c. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja dan mampu memecahkannya.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang :
  - a. Secara langsung mendukung serta memberikan fasilitas bagi program pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas baik.
  - b. Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
  - c. Dapat membantu instansi pemerintah untuk menyelesaikan tugasnya.

- d. Mendapatkan ide segar, inovatif, dan kreatif dari mahasiswa peserta program magang.

Magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pada instansi pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat. Adanya manfaat yang diperoleh secara garis besar bagi penulis setelah kegiatan magang sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggungjawab dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Dapat mengetahui sistem Administrasi Pajak daerah Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja serta mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya di Dunia kerja.
4. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dalam dunia kerja.
5. Melengkapi salah satu persyaratan sebelum menyelesaikan studi.

### **1.5 Sistematika Tugas Akhir**

Penulisan laporan magang ini di bagi atas lima bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

#### **BAB I       Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, serta sistematika penulisan.

## **BAB II Landasan Teori**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Pajak Daerah, menggunakan Official Assesment system dan Self Assesment system pada kantor badan pendapatan daerah.

## **BAB III Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang mencakup visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, struktur organisasi.

## **BAB IV Pembahasan Mengenai Perbandingan Sistem Pemungutan dan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Pada bab ini membahas tentang Perbandingan Sistem Pemungutan dan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

## **BAB V Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut di masa yang akan datang.

